



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara;

Nama : Pemohon
Tempat, Tanggal : NA. Belimbing, 26 April 1985, (umur 35 tahun)
Lahir : Islam
Agama
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani Karet
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Pemohon**;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berlawanan dengan:

Nama : Termohon
Tempat, Tanggal Lahir : NA. Belimbing, 11 Desember 1989, (umur 31 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman : Melawi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dahulu di dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Selasa, tanggal 28 November 2006, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/09/XII/2006, Tanggal 12 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah milik orang tua Termohon di Melawi. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Melawi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a. Anak Pertama, Usia 13 (tiga belas) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;
 - b. Anak Kedua, Usia 5 (lima) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya pada bulan Agustus 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun, 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sebagaimana surat keterangan hilang No. 140/067/SKD/DNB/Pemdes/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nanga Belimbing, tanggal 16 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada bulan Juni 2019, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan keluarga Pemohon, dan Pemohon juga telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada teman-teman Termohon, namun sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah pulang dan memberi kabar berita, sehingga Pemohon tidak tahu di mana keberadaannya apakah masih di dalam negeri atau di luar negeri;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Joni bin Sahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 305/09/XII/2006, Tanggal 12 Desember 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Termohon pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

-4-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2015 Termohon pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Termohon semula rukun kemudian sekitar bulan Agustus 2014 telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon yang telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Pinoh Utara Kabupaten Melawi, majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 285 Rbg, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHARDI Bin UTAR dan SUWANDI Bin AMRI, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon pergi sepengetahuan dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan selama pisah tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah;
2. Bahwa semula Pemohon dengan Termohon, kemudian sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dimana Termohon pergi sepengetahuan dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, selama pisah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam kedalam sanubari masing-masing pasangan sebagaimana di tekankan dalam surat QS. Ar Rum: 21, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam surat Qs. Al Baqarah: 187;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, oleh karena ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan "bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan susah untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini dapat dilihat dimana sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Joni Bin Sahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Kamila Binti Sahpen) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Zaki Yamani, SH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, SHI dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Reny Rosanti, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Yamani, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Panggilan/PNBP | Rp 460.000 |
| 3. Biaya ATK | Rp 75.000 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000 |
| 5. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000</u> |

Jumlah Rp 591.000 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)